

**MATRIKS MONITORING PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No	Dasar Surat	Permasalahan	Jenis Konflik/Sengketa	Pihak yang bersengketa	Status Penyelesaian	Keterangan hasil monitoring
1	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 590/276/BAK Tanggal 26 Januari 2016	Penyelesaian Masalah Tanah Masyarakat di Dusun Ceko Desa Bicoing, Kec. Tonra, Kab. Bone	Tanah masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	Masih dalam tahap mediasi
2	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.83/4075/BAK Tanggal 16 Agustus 2016	Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah di Desa Tellupocoe Kec Marusu Kab Maros	Tanah Masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Sudah selesai	Pemerintah Kab. Maros di Wakili oleh Wakil Bupati Maros sudah pernah melakukan mediasi dengan warga Desa Tellumpocoe dimana saudara Raside bin Sau dan pengacaranya turut hadir dan pada saat mediasi tersebut tidak ada satupun warga yang mengajukan keberatan, sehingga Pemerintah Kab. Maros berkesimpulan bahwa permasalahan tanah tersebut sudah selesai.
3	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 590/3879/BAK Tanggal 9 Juni 2017	Penyelesaian Masalah Tanah di Dusun Palakka, Desa Walimpong, Kec. Bongo, Kab. Bone	Tanah Masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	Sengketa lahan di Dusun Palakka Desa Walimpong Kec. Bongo Kab. Bone masih dalam Proses Mediasi dan Penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD Kab. Bone.
4	Surat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Patriot Bina Bangsa Nomor 088/787/K/DPP LPBB-IND/SS/I/2018 tanggal 17 Januari 2018	Laporan Pengaduan Oknum Kepala Desa menghambat Proses Penerbitan Sertifikat di Desa Laringgi di Kec. Marioriawa Kab. Soppeng.	Tanah Masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	Permasalahan tersebut adalah menyangkut adanya surat keberatan dari para ahli waris dan saat ini sudah ditangani Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, Diharapkan setelah adanya keputusan yang Sah dan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, masalah ini dapat segera diselesaikan mengingat permasalahan yang dianggap menghambat penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Laringgi ini semata-mata karena masih adanya sengketa antara para ahli waris
5	Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan/Pengaduan masyarakat dengan Nomor Registrasi : 0117/LM/V/2017/Mks An. Andi Zulfikar Baso Mattotorang yang beralamat di Jalan Pelanduk No. 54 Kolaka	Mengadukan Kinerja Walikota Palopo terkait pembayaran ganti rugi	Tanah Masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	Tidak benar Kinerja Walikota Palopo melakukan Maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut terkait pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Ptp. jo. Nomor : 78/PDT/2013/PT.MKS, jo. Nomor : 2536.K/PDT/2013 jo. Nomor : 561 PK/PDT/2015. Belum dibayarkannya ganti rugi tanah terkait pengaduan An. Sdr. Andi Zulfikar Baso Mattotorang oleh karena terkendala dengan anggaran yang masih dalam proses penganggaran pada awalnya ahli waris An. Sdr. Andi Zulfikar Baso Mattotorang menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya ahli waris yang Sah, namun kenyataannya ada beberapa orang dari Ahli waris lainnya yang juga mengaku sebagai ahli waris dan telah melaporkan sdr. Andi Zulfikar Baso Mattotorang kepada Pihak Polres Kota Palopo, hal ini masih dalam proses di Pengadilan Agama Kota Palopo dan sampai saat ini belum ada keputusannya. Permintaan pembayaran ganti rugi tersebut belum dapat dibayarkan, yang mana dikhawatirkan apabila dilakukan pembayaran dapat terjadi kesalahan pembayaran kepada para ahli waris
6	Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 590/6671/BAK tanggal 20 Oktober 2017	Permasalahan Tanah di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare	Tanah Masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	Dijelaskan oleh Lurah bahwa Pada tahun 2016 Kepala Kelurahan Watang Soreang menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 000-426/Wt. Srg tanggal 26 April 2016 yang menyatakan bahwa sdr. Abd. Rahman merupakan penggarap atas sebidang tanah seluas 150 m ² yang terletak di Jalan Sumud Jodoh Gang Udang Cempae RT 001 RW 005.

						<p>Setelah Surat Keterangan Nomor : 000-426/Wt. Srg tanggal 26 April 2016 terbit ada pengaduan keberatan yang diajukan oleh salah seorang warga An. Puang Namming yang menyatakan bahwa sdr. Puang Namming ini sudah mempunyai surat keterangan penguasaan tanah pada objek yang dimaksud.</p> <p>Oleh karena adanya pengaduan dari sdr. Puang Namming, Pada Tahun 2016 Kepala Kelurahan Watang Soreang menerbitkan Surat Pembatalan Nomor : 000-92/Wt-Srg tanggal 9 Juni 2016 yang membatalkan Surat Keterangan Nomor : 000-426/Wt. Srg tanggal 26 April 2016.</p> <p>Surat pembatalan ini diterbitkan atas dasar adanya pengaduan keberatan dari sdr. Puang Namming yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Sumur Jodoh Gang Udang Cempae RT 001 RW 005 tersebut sudah sejak lama dikuasai oleh sdr. Puang Namming.</p> <p>Masih dilakukannya koordinasi dengan agar pihak Kelurahan Watang Soreang dapat memberikan Penjelasan dan menyelesaikan permasalahan tersebut kepada sdr. Abd. Rahman selaku penggarap atas sebidang tanah seluas 150 m² yang terletak di Jalan Sumur Jodoh Gang Udang Cempae RT 001 RW 005 sesuai Surat Keterangan Nomor : 000-426/Wt. Srg tanggal 26 April 2016.</p>
7	Surat Erwin Leonard selaku Kuasa Hukum dari keluarga Raja Gowa tanggal 25 September 2017	Perkara dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Pihak Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar yang berlokasi di Pekuburan Cina Bolangi Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa	Tanah Masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	<p>Pihak Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar tetap pada pendiriannya bahwa tanah yang mereka miliki diperoleh dengan proses hukum yaitu dengan jalan jual beli dan telah bersertifikat.</p> <p>Pihak Keluarga Raja Gowa berdasarkan bukti dan fakta yang dimiliki juga tetap pada pendiriannya bahwa mereka adalah pemilik yang sah.</p> <p>Belum terjadi kesepakatan antara Pihak Keluarga Raja Gowa dengan Pihak Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar</p>
8	Surat penyampaian ganti rugi yang ditujukan kepada Gubernur Prov.Sulsel tanggal 09 ebruari 2018	Penyampaian Gugatan Ganti Rugi Pemilik Tanah An. Sdr. M. Rusdi, S.Pd, M.Pd di Kab. Bulukumba	Tanah masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	<p>Pengaduan Sdr. M. Rusdi, S.Pd, M.Pd tidak dapat di tindak lanjuti oleh karena Lahan yang dimaksud sudah memiliki Sertifikat.</p> <p>Bahwa berdasarkan surat gugatan sdr M. Rusdi, S.Pd, M.Pd pada point 19, setelah membaca dan mencermati isi dari surat tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba berkesimpulan bahwa pada intinya Sdr. M. Rusdi, S.Pd, M.Pd, hanya sekedar ingin mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah yang luasnya 286 m² yang tidak tercantum di dalam 8 pemilik lahan tersebut</p> <p>Pengaduan Sdr. M. Rusdi, S.Pd, M.Pd tidak dapat di tindak lanjuti oleh karena Lahan yang dimaksud sudah memiliki Sertifikat.</p>
9	surat Komisi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 723/K-PMT/IV/2018 tanggal 24 April 2018	Kasus Sengketa tanah antara warga Desa Pasi-Pasi dengan PT. Hadji Latunrung di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	Tanah masyarakat	Masyarakat dengan Perusahaan	Belum selesai	<p>Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DRPR Kab. Luwu Timur disimpulkan untuk meminta luas lahan yang di klaim masyarakat, meminta data terkait HGU PT.La Tunrung,Lahan yang tidak dikelola oleh pemegang hak perlu di evaluasi, menghentikann sementara kegiatan pada lahan yang di klaim, dan akan di konsultasikan kembali ke BPN Prov. Sulsel</p>

						Hasil konsultasi ke BPN terdapat 4 izin HGU PT. Haji La Tunrung, lahan yang tidak di garap oleh pemegang izin HGU dikelola oleh masyarakat dalam bentuk tambak dan izin HGU Haji La Tunrung telah beralih kepemilikan saham kepada PT.Bumi Maju Sawit sejak tahun 2015
10	Surat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Patriot Bina Bangsa Nomor : 088/787/K/DPP-LPBB-IND/SS/I/2018 tanggal 17 Januari 2018	Laporan Pengaduan Oknum Kepala Desa menghambat Proses Penerbitan Sertifikat di Desa Laringgi di Kec. Marioriwawa Kab. Soppeng.	Tanah masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	<p>Terkait surat LSM Lembaga Patriot Bina Bangsa, dijelaskan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kepala Seksi Pertanahan bahwa Perkembangan Penanganan permasalahan Kepala Desa Laringgi yang dianggap menghambat penerbitan sertifikat An. Sdr. Beddu, bahwa permasalahan tersebut adalah menyangkut adanya surat keberatan dari para ahli waris dan saat sudah ditangani Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng.</p> <p>Diharapkan setelah adanya keputusan yang Sah dan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, Pihak Kantor ATR/BPN Kab. Soppeng dapat menerbitkan sertifikat kepemilikan tanahnya Oleh karena Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Soppeng ini baru terbentuk pada tahun 2017 yang lalu sehingga untuk sementara ini data-data mengenai konflik pertanahan yang terjadi di Kab. Soppeng belum lengkap demikian pula dengan proses penyelesaiannya Ditambahkan oleh Kepala Bidang bahwa permasalahan yang dianggap menghambat penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Laringgi ini semata-mata karena masih adanya sengketa antara para ahli waris.</p>
11	surat Komisi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 074/K/PMT/I/2017 tanggal 16 Januari 2017	Permintaan Informasi Perkembangan atas Penanganan Sengketa Lahan di Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng	Tanah masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	<p>Terkait surat Komnas HAM, dijelaskan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kepala Seksi Pertanahan bahwa Perkembangan Penanganan Sengketa Lahan tersebut saat sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Baaian Pemerintah.</p> <p>Sengketa lahan di Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng masih dalam Proses Mediasi dan Penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Bagian Pemerintahan dengan melibatkan Instansi terkait Oleh karena Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Soppeng ini baru terbentuk pada tahun 2017 yang lalu sehingga untuk sementara ini data-data mengenai konflik pertanahan yang terjadi di Kab. Soppeng belum lengkap demikian pula dengan proses penyelesaiannya.</p>
12	surat pengaduan masyarakat yang di tujuan ke Bapak Presiden yang ditembuskan ke Bapak Gubernur Sulawesi Selatan tanggal ... Oktober 2017	Sengketa tanah di Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa	Tanah masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	Klarifikasi sehubungan dengan surat pengaduan masyarakat yang di tujuan ke Bapak Presiden yang ditembuskan ke Bapak Gubernur Sulawesi Selatan tanggal ... Oktober 2017 terkait sengketa tanah di Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa dijelaskan oleh Kepala Kec. Bajeng bahwa sampai saat kami melakukan klarifikasi ini tembusan surat pengaduan tersebut belum diterima oleh Kepala Kecamatan Bajeng, dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Camat bahwa pihak kecamatan akan mencari data-data terkait sengketa tanah tersebut dan akan menyampaikan data tersebut kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Swulawesi Selatan.
13	Surat Badan Pemantau Pelayanan Publik Indonesia (BAPEPPINDO) selaku Kuasa Hukum dari Sossong Dg. Beta Bin Basoke Nomor : 04/BAPEPPINDO/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018	Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah milik Sossong Dg. Beta Bin Basoke, yang mana menurut pemohon tanah tersebut masuk dalam lokasi Pembangunan Kompleks KNPI Prov. Sulawesi Selatan	Tanah masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	Masih dalam tahap mediasi
14	Surat Faisal Ridwan, S.H, tanggal 2 Mei 2019	Jawaban Somasi Makkutanang Dg. Nuntung, Saebah Dg. Siang, Habaine Dg. Sunggu, Baheng Dg. Sila, Hasbullah Dg. Nuntung	Tanah masyarakat	Masyarakat dengan masyarakat	Belum selesai	Masih tahap koordinasi dengan pemerintah Kab. Takalar

15	Surat H. A. Mursidio, MBL, tanggal 07 Mei 2019	Permohonan penyelesaian sengketa tanah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan antara ahli waris almarhum H. Tengnga bin Mallepo dengan Pemda. Kab. Wajo	Tanah masyarakat	masyarakat dengan Pemda Kab. Wajo	Belum selesai	Masih tahap koordinasi dengan pemerintah Kab. Wajo
----	--	--	------------------	-----------------------------------	---------------	--